

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662 Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faximile (0711) 580644 Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR 0183/UN9/SK.BUK.KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS JURUSAN, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2019--2023

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Meneteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015, Perlu mengoptimalisasi Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Nomor 0163/UN9.FE/TU.FE.SB4/ 2019 tanggal 28 Maret 2019 dan untuk memperlancar kegiatan Akademik dan aktifitas Administrasi di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu mengadakan Pengangkatan Ketua, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya masa tugas Tahun 2019--2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas

Sriwijaya;

 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 1554/ UN9/KP/2015 tanggal 4 Mei 2015;

MEMUTUSKAN:

 Menetapkan
KEPUTUSAN REKTOR UNVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS JURUSAN, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2019--2023.

> : Menunjuk/Mengangkat Ketua, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya masa tugas Tahun 2019--2023, yang nama dan jabatannya seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini;

> Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

> Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapt kekeliruan dalam keputusan ini.

> > Ditebapkan di Indralaya Pada Janggal 6 Mei 2019

REKTUR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Tembusan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti;

3. Para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Ketua/Direktur Program, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro dalam lingkungan Universitas Sriwijaya;

Kepala Bagian Keuangan Unsri;

5. Operator Remunerasi Unsri;

PEKTO SACCAR

ANIS SAGGAFF

ONIP 196210281989031002+

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya

Nomor: 0183/UN9/SK.BUK.KP/2019

Tanggal: 6 Mei 2019

KETUA, SEKRETARIS JURUSAN DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2019--2023

(DIANGKAT)

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Isni Andriana, S.E., M.Fin. NIP 197509011999032001	Penata (Gol.III/c)	Ketua Jurusan Manajemen
2.	Kemas Muhammad Husni Thamrin, S.E., M.M. NIP 198407292014041001	Penata Muda Tk.I (Gol.III/b)	Sekretaris Jurusan Manajemen
3.	Mukhlis, S.E., M.Si.	Penata Muda	Ketua Jurusan Ekonomi
	NIP 197304062010121001	Tk.1 (Gol.III/b)	Pembangunan
4.	Dr. Sukanto, S.E., M.Si.	Penata Muda	Sekretaris Jurusan Ekonomi
	NIP 197403252009121001	Tk.I (Gol.III/b)	Pembangunan
5.	Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si.	Penata Tk.I	Koordinator Program Studi
	NIP 197306072002121002	(Gol.III/d)	Ekonomi Pembangunan
6.	Welly Nailis, S.E., M.M.	Penata Muda	Koordinator Program Studi D3
	NIP 197407012008011001	Tk.I (Gol.III/b)	Kesekretariatan

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

EANIS SAGGAFF

ONIP 196210281989031002